



**Perjanjian Kerjasama**  
***Supply Liquid Oxygen Dan Gas Medis***

**ANTARA**

**PT SAMABAYU MANDALA**

**Dengan**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KLUNGKUNG**

**Nomor : DistributionAgreement\_LGL\_2268**

**Nomor : 100.3.7.1/1142/RSUD**

Perjanjian Kerjasama *Supply Liquid Oxygen dan gas medis* Nomor: **DistributionAgreement\_LGL\_2268** dan Nomor : **100.3.7.1/1142/RSUD** (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023** oleh dan antara pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini, yaitu:

1. **PT. SAMABAYU MANDALA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 74 tanggal 20 Januari 1982, dibuat dihadapan Amir Sjarifudin, S.H., Notaris di Denpasar, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1757.HT.01.01.TH'82 tanggal 14 Oktober 1982, serta telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 54 tanggal 24 Nopember 2015, dibuat dihadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No AHU-AH.01.03-0982774 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, serta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Akta No. 52 tanggal 30 April 2019, yang dibuat dihadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020704AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 April 2019. Perseroan berkedudukan di Badung, beralamat di Jalan Tunjung 55 X – Badung, Bali. Dalam hal ini diwakili oleh **IMELDA MULYANI HARSONO, BA., MM., LL.M**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, untuk dan atas nama PT Samabayu Mandala. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**".
  
2. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**, Suatu Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang kesehatan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung, yang beralamat di jalan flamboyan nomor 40 Semarapura. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD**, dalam kedudukannya sebagai **DIREKTUR**, sesuai dengan SK Bupati Nomor **821/01/BKPSDM/2023** tanggal **05 Januari 2023** untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**. Selanjutnya dalm perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan Pihak Pertama atau Pihak Kedua sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

### Pendahuluan

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang Supllier Gas Medis
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Instansi pemerintah yang bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan;
- C. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menunjuk Pihak Pertama untuk [supplai Liquid Oxygen Dan Gas Medis] (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dan Pihak Pertama dengan ini menerima penunjukan tersebut .

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RSUD KLUNGKUNG		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Dengan menimbang hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengadakan Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini

### **Pasal 1 Definisi**

Dalam Perjanjian ini, kecuali dinyatakan lain setiap dan seluruh kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini (termasuk seluruh lampiran-lampirannya) mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. **Produk** adalah Oksigen cair dan Gas Medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
3. **Tabung** adalah tabung yang berisikan Produk yang digunakan atau dipinjamkan oleh Penjual kepada Pembeli yang spesifikasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian
4. **Harga Produk** adalah nilai dari Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
5. **Berita Acara Pekerjaan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama setelah dilakukannya serah terima Produk yang mana didalamnya berisikan antara lain jumlah Tabung dan spesifikasi Tabung dan pemeriksaan serta pengukuran [m3],
6. **Penyesuaian Harga Produk** adalah dasar penyesuaian Harga Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
7. **Peralatan** adalah alat pendukung Pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
8. **Biaya Sewa** adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka meminjam Peralatan yang dimiliki oleh Pihak Pertama, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
9. **Berita Acara Pemeliharaan** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama setelah selesai dilakukannya pemeliharaan Peralatan.
10. **Minimum Off Take** adalah jumlah pengambilan minimum atas Produk per bulan.
11. **Tagihan** adalah surat tagihan asli lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Perjanjian ini.

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
/	/	/	/

RSUD KLUNGKUNG		
/	/	/

12. **Keadaan Kahar** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan Para Pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 di bawah ini.
13. **Wanprestasi** adalah suatu keadaan dimana salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Perjanjian ini.

**Pasal 2**  
**Lingkup Pekerjaan**

Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Pertama akan melakukan Pekerjaan supply liquid oksigen dan gas medis sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku selama **5 (Lima) Tahun** berturut-turut terhitung sejak tanggal **13 April 2023** dan akan berakhir tanggal **13 April 2028**. Dalam hal selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian ini tidak ada pernyataan tertulis apapun dari Para Pihak mengenai pemutusan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (Satu) tahun berikutnya. Demikian halnya dengan tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam hal Perjanjian akan diperpanjang dan salah satu Pihak mengajukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tetapi Pihak lainnya tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru tersebut, maka hal ini dianggap bahwa Jangka Waktu Perjanjian tidak akan diperpanjang dan selanjutnya Perjanjian ini akan berakhir pada saat tanggal Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.

**Pasal 4**  
**Ketentuan Pekerjaan**

1. Pihak Pertama akan menyediakan Produk sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Pertama akan memberikan pinjaman Peralatan untuk pemakaian Pihak Kedua dengan membebankan Biaya Sewa terhadap Peralatan yang dimaksud kepada Pihak Kedua.
3. Bahwa masa bebas pemakaian Tabung adalah selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila Tabung tetap digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pembeli akan dikenakan Biaya Sewa Tabung yang besarnya diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian.
4. Pemeliharaan atas Peralatan akan dilakukan setiap [1] (Satu) [Tahun] sekali selama Jangka Waktu Perjanjian ini pada tanggal yang disepakati Para Pihak secara tertulis.

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✓	✓	✓	✓

RSUD KLUNGKUNG		
✓	✓	✓

5. Setelah pemeliharaan atas Peralatan dilakukan, petugas dari masing-masing Pihak akan menandatangani Berita Acara Pemeliharaan.
6. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua hanya akan mengambil dan membeli [Liquid Oxygen] secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pihak Kedua dari Pihak Pertama serta hanya akan memakai Peralatan yang diisi dengan [Liquid Oxygen] milik Pihak Pertama.
7. Pihak Kedua tidak dapat mengisi Peralatan dengan Produk dari pihak ketiga lainnya.
8. Pihak Pertama berhak untuk mensuplai Pihak Kedua dengan kapasitas Tabung yang berbeda jika hanya Tabung tersebut yang tersedia di depot pengisian.
9. Pihak Pertama akan mengirimkan Produk kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
10. Setelah Pihak Kedua mengembalikan Tabung, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan atas Tabung tersebut.
11. Setelah Produk diterima oleh Pihak Kedua, petugas yang berwenang dari Para Pihak wajib melakukan pemeriksaan dan pengukuran [m3] dengan tata cara pengukuran sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, dan selanjutnya wajib menandatangani Berita Acara Pekerjaan.
12. Dalam rangka pemasokan Produk tersebut, Pihak Kedua setuju untuk memberikan uang jaminan (deposit) atas Tabung yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
13. Bahwa Tabung tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tabung tersebut dipinjam pertama kali. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan Tabung tersebut belum dikembalikan, maka Tabung tersebut akan dianggap hilang dan Pihak Kedua akan mengganti kerugian atas hilangnya Tabung yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
14. Dalam hal telah lewat jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tercantum dalam ayat 10 Pasal ini dan Pihak Kedua belum juga mengembalikan Tabung, maka Pihak Pertama wajib mengambil Tabung yang berada di Pihak Kedua atau Pihak Kedua dapat membeli Tabung tersebut yang harganya adalah sama dengan biaya kerugian apabila Tabung hilang.
15. Sisa Produk dalam Tabung yang dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak akan diperhitungkan.
16. Pihak Kedua akan melakukan pengambilan Produk setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan Minimum Off Take sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✍	✍	✍	✍

RSUD KLUNGKUNG		
✍	✍	✍

17. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi jumlah Minimum Off Take per bulannya, Pihak Pertama akan tetap mengajukan Tagihan yang nilainya sesuai dengan Minimum Off Take, atau sesuai dengan jumlah pengambilan.
18. Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat memenuhi Minimum Off Take sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian, maka Pihak Pertama wajib untuk mencari Produk tersebut, yang mana apabila terjadi selisih harga Produk maka selisih tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak Kedua.
19. Apabila kebutuhan Pihak Kedua melebihi Minimum Off Take, maka atas selisih kebutuhan dari Minimum Off Take tersebut Pihak Pertama dapat berusaha memenuhi kebutuhan tersebut yang akan dikenakan biaya perolehan Produk (Harga Produk dalam bentuk cair termasuk biaya distribusi sampai dengan pabrik Pihak Kedua).
20. Pihak Kedua akan menanggung biaya asuransi atas Peralatan yang dipinjamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

**Pasal 5  
Harga Pekerjaan**

1. Harga Produk yang berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Harga Produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu secara otomatis berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak dengan tata cara perhitungan sebagaimana diperinci dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
3. Biaya Sewa untuk Peralatan adalah sebagaimana disepakati oleh Para Pihak serta tertuang dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
4. Biaya Sewa untuk Tabung adalah sebagaimana disepakati oleh Para Pihak serta tertuang dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
5. Setiap perubahan terhadap Perjanjian akan dilakukan secara tertulis atas kesepakatan antara Para Pihak dan dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian dari Perjanjian ini.

**Pasal 6  
Denda Keterlambatan**

Untuk setiap keterlambatan pembayaran dari jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian ini, Pihak Kedua akan dikenai denda keterlambatan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari dari jumlah Tagihan yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksimum denda adalah sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun. Untuk menghindari keragu-raguan, pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

ini tidak menghilangkan hak Pihak Pertama untuk menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini. Pembayaran atas denda keterlambatan wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya [30] (*tiga puluh*) hari kalender sejak diterimanya Tagihan atas denda keterlambatan pembayaran atas Produk secara lengkap.

**Pasal 7**  
**Tata Cara Pembayaran**

1. Pihak Pertama akan mengirimkan Tagihan ke alamat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
2. Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Tagihan, Pihak Kedua wajib membayar Harga Produk kepada Pihak Pertama ke rekening bank Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam ayat 4 di bawah ini.
3. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran terhadap Tagihan yang diajukan oleh Pihak Pertama selama Pihak Pertama telah melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Asli faktur tagihan;
  - b. Asli faktur pajak; dan
  - c. Copy Surat jalan
4. Untuk kepentingan pembayaran, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran (apabila ada), dilakukan melalui rekening bank Para Pihak, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pihak Pertama:
    - Bank Mandiri
    - K/C Pemuda Surabaya
    - a/n PT Samabayu Mandala
    - No. Rek : 1420.0169.5237.5
  - b. Pihak Kedua:
    - Bank BPD Bali
    - A/n. BLUD RSUD Klungkung
    - No. Rek : 021.01.00001130

**Pasal 8**  
**Korespondensi**

1. Setiap dan seluruh korespondensi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat masing-masing dibawah ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam hal keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke nomor telepon di bawah ini:
  - a. Pihak Pertama :
    - PT. Samabayu Mandala
    - JL. Raya Munggu 55X, Ds Kapal Mengwi, Badung, Bali

7

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
f	f	/	f

RSUD KLUNGKUNG		
f	/	/

u.p. : Masrin  
Jabatan : Area F.S Manager  
E-mail : Masrin\_b@samator.com  
Telepon : (0361) 9006223 / 0811-250-374  
Faksimili : (0361) 9006225

b. Pihak Kedua:

Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung  
Jl. Flamboyan No.40, Semarangpura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten  
Klungkung, Bali 80714

u.p. : Ns. I Wayan Suardana, S.Kep  
Jabatan : Kabid Penunjang Pelayanan Medis  
E-mail : [rsud.kab.klungkung@gmail.com](mailto:rsud.kab.klungkung@gmail.com)  
Telepon : (0366) 21172

2. Dalam hal alamat dan nomor kontak termasuk *contact person* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini mengalami perubahan, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Pelanggaran ayat 2 Pasal ini mengakibatkan korespondensi yang ditujukan oleh Pihak lain ke alamat dan nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya dan Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri kerugian yang diderita karenanya.

**Pasal 9**  
**Kewajiban**

1. Pihak Pertama bertanggung jawab:
  - a. Mengerjakan seluruh pemasangan Peralatan yang akan dipinjam oleh Pihak Kedua; dan
  - b. Menyediakan:
    - (i) gambar pondasi tangki; dan
    - (ii) meminjamkan Tangki dan Evaporator diatas pondasi; untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik serta melakukan perawatan Peralatan tersebut. Dan
  - c. Melakukan pemeriksaan atas Tabung pada saat pengembalian;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab:
  - a. Mematuhi ketentuan mengenai mobilisasi dan demobilisasi Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian;
  - b. Menyediakan area, pondasi tangki, listrik, air dan alat-alat bantu yang diperlukan dilokasi yang ditunjuk Pihak Kedua atas biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua;
  - c. Selama pemakaian Peralatan, Pihak Kedua akan menjaga dan merawat Peralatan dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Peralatan serta kerusakan yang bukan karena penggunaan normal (depresiasi) atau Keadaan Kahar, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua;

8

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	p@

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

- d. Untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu atas:
  - (i) Harga Produk sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2;
  - (ii) Denda keterlambatan pembayaran Harga Produk sebagaimana tercantum dalam Pasal 6; dan
  - (iii) Biaya Sewa Peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3; kepada Pihak Pertama.
- e. Untuk wajib menyediakan akses bagi Pihak Pertama guna mempermudah proses pengambilan Peralatan. Akses yang disediakan haruslah sesuai dengan mobilisasi Peralatan pertama kali;
- f. Menjaga dan merawat Tabung dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Tabung serta kerusakan yang bukan karena penggunaan normal (depresiasi) atau keadaan kahar, menjadi beban dan tanggung jawab Pembeli;
- g. Mengembalikan Tabung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tabung diterima pertama kali oleh Pembeli dalam keadaan baik kecuali dalam hal rusak akibat pemakaian normal (depresiasi);
- h. Menanggung biaya pengembalian Tabung apabila Pembeli mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian; dan
- i. Dalam hal Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali semua Peralatan yang dipinjamkan dalam keadaan baik dan harus memperbaiki apabila terjadi kerusakan atau mengganti seluruh Peralatan dalam hal Peralatan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali dalam hal rusak akibat pemakaian normal (depresiasi).

**Pasal 10**  
**Jaminan**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pihak Pertama menjamin bahwa:
  - a. Spesifikasi Produk adalah sesuai dengan yang telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
  - b. Peralatan yang dipinjamkan adalah jenis dan tipe Peralatan yang baik dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.
  - c. Akan memenuhi kebutuhan Minimum Off Take Pihak Kedua yang jumlahnya sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 Perjanjian.
  - d. Memberikan pelayanan teknis terbaik, dengan melakukan pemeriksaan berkala secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemeliharaan rutin bulanan serta pemeriksaan insidental apabila diperlukan, termasuk didalamnya pemberian *safety training* (bila diperlukan).
  - e. Tidak akan mengalihkan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Pasal 9 Perjanjian ini, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kedua terlebih dahulu.
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Kedua:
  - a. Akan melakukan pembayaran Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan/atau denda keterlambatan pembayaran atas

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

- Harga Produk sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- b. Hanya akan melakukan pengambilan dan pembelian Produk secara eksklusif untuk seluruh kebutuhan Pihak Kedua dari Pihak Pertama.
  - c. Pihak Kedua akan melakukan pengambilan Produk setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan Minimum Off Take sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian
  - d. Tidak mengisi Peralatan yang dipinjam dari Pihak Pertama dengan Produk dari pihak lain.
  - e. Akan memakai Peralatan yang dipinjamkan dengan baik dan akan menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan masih dapat berfungsi sesuai dengan umur penggunaannya setelah Perjanjian berakhir.
  - f. Tidak akan mengalihkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama terlebih dahulu.
  - g. Tidak mengalihkan, membebankan atau menjaminkan Peralatan yang dipinjamkan kepada pihak lain.
  - h. Akan menjaga dan merawat Tabung dengan baik dan segala resiko terhadap dan/atau yang ditimbulkan dari Tabung;
  - i. Tidak akan mengalihkan, meminjamkan, menjaminkan atau membebankan Tabung tersebut kepada pihak lain;
  - j. Tidak akan menggunakan Tabung untuk keperluan lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penjual.
  - k. Tidak akan mengisi Tabung dengan produk dari pihak ketiga lainnya.
  - l. Akan mengembalikan Tabung dalam keadaan bersih, baik dan layak pakai.

**Pasal 11**  
**Keadaan Kahar**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya);
  - b. Kebakaran;
  - c. Peperangan, huru hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN;
  - d. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerbitan peraturan baru; atau
  - e. Kecelakaan besar pada atau kerusakan besar pada Peralatan Pihak Pertama (baik seluruhnya maupun sebagian) yang mana tidak disebabkan oleh kegagalan untuk mengikuti praktik operasi Peralatan, termasuk penutupan operasi pabrik yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila Keadaan Kahar yang terjadi mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambatnya-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar.

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

3. Apabila Keadaan Kahar telah berhenti atau teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila sampai dengan hari kerja ke-3 (tiga) setelah pemberitahuan tertulis Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Keadaan Kahar tersebut masih berlangsung maka salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini.
5. Segala kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

### Pasal 12 Wanprestasi

1. Wanprestasi adalah salah satu dari kejadian atau peristiwa sebagai berikut:
  - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi apa yang telah dituangkan dalam Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya; atau
  - b. Salah satu Pihak tidak melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Dalam hal terjadi Wanprestasi sebagaimana diartikan dalam ayat 1 di atas, maka Pihak yang tidak Wanprestasi dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang Wanprestasi dan Pihak yang Wanprestasi dengan ini menyetujui pengakhiran Perjanjian tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak yang melakukan Wanprestasi telah diberitahukan secara tertulis perihal Wanprestasi yang dilakukannya dan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukan tetap tidak mampu untuk memperbaiki keadaan Wanprestasi tersebut.

### Pasal 13 Pengakhiran Perjanjian

1. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pihak lainnya dalam proses kepailitan atau likuidasi;
  - b. Terjadinya Keadaan Kahar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
  - c. Terjadinya Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini; atau
  - d. Izin operasional Pihak lainnya dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang yang tidak disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja dari Pihak tersebut.
2. Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
+	+	//	/Ⓢ

RSUD KLUNGKUNG		
G	SM	/

3. Dalam hal Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar [25]% ([Dua Puluh Lima]) dari nilai pekerjaan yang sudah disepakati melalui surat pesanan yang belum terselesaikan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu [30] ([Tiga Puluh Hari]), dengan pengecualian untuk Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini.
4. Dalam hal Pihak Kedua mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua akan dikenakan biaya Demobilisasi Tangki dan Evaporator
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak yang belum terpenuhi sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan pemenuhan kewajiban tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini berakhir.
6. Pemutusan Perjanjian ini mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dapat dibatalkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila salah satu Pihak dinyatakan lalai.
7. Dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau diakhirinya Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk membongkar dan/atau mengambil semua Peralatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian, yang dimiliki Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya [30] ([Tiga Puluh Hari]) hari sejak berakhirnya Jangka waktu Perjanjian atau diakhirinya Perjanjian. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki tempat seperti kondisi sebelumnya.

**Pasal 14**  
**Indemnifikasi**

1. Pihak Kedua sepakat untuk membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, yang timbul dari dan berdasarkan pelaksanaan Pekerjaan apabila tuntutan hukum, tindakan, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan yang timbul tersebut diakibatkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi suatu tuntutan, klaim dan/atau gugatan oleh pihak ketiga manapun yang ditujukan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua secara tertulis dan Pihak Kedua atas biaya sendiri sepenuhnya membela, melindungi dan memberikan ganti rugi atas tuntutan sebagaimana dimaksud di atas atau kerugian atau kewajiban apapun yang termasuk didalamnya ("Inden tifikasi").
3. Indemnifikasi yang diberikan ini akan meliputi segala tanggung jawab termasuk pemberian dan/atau penggantian kompensasi terhadap segala kerugian yang mungkin timbul dan/atau diderita oleh Pihak Pertama, yang timbul dalam setiap gugatan, klaim, ataupun tuntutan yang mungkin timbul, termasuk selama proses negosiasi,

12

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
+	+	/	/

RSUD KLUNGKUNG		
/	/	/

mediasi atau penyelesaian lainnya di luar pengadilan maupun selama proses pemeriksaan oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang lainnya dalam setiap tingkatan sampai gugatan dan/atau putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

**Pasal 15**  
**Kerahasiaan**

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing Pihak tidak dapat mengungkapkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**Pasal 16**  
**Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

**Pasal 17**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan dari Pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas, Para Pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai ditemukannya suatu penyelesaian

**Pasal 18**  
**Ketentuan Lain-Lain**

1. Para Pihak setuju bahwa dalam hal terjadi perubahan kendali pada Pihak Kedua dan/atau pengalihan aset yang disebabkan oleh merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan, Pihak Kedua dan/atau entitas yang memperoleh atau dihasilkan harus melaksanakan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini sebagai pelaksana kewajiban yang baru. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pengalihan aset, merger, penggabungan, pengambilalihan, akuisisi dan rekonstruksi keuangan dengan pihak lain, entitas yang dihasilkan akan

13

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian. Para Pihak telah sepakat dan setuju bahwa entitas yang dihasilkan tidak akan melakukan negosiasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

2. Dalam hal Pihak Kedua menderita kerugian secara langsung dan aktual berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama bahwa kerugian tersebut disebabkan adanya kesalahan dalam Produk Pihak Pertama, dan berdasarkan keputusan final dari suatu proses peradilan atau proses lain yang relevan yang menyatakan bahwa cacat tersebut dikarenakan kelalaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut dengan dibatasi pada jumlah biaya yang Pihak Pertama terima atas Produk atau layanan yang Pihak Pertama berikan berdasarkan Perjanjian ini dan sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua dapat mengajukan klaim berdasarkan Perjanjian ini yang besarnya tidak melebihi besarnya Tagihan atas Produk yang rusak.
3. Segala bea meterai dan pajak-pajak lainnya yang timbul sejak ditandatangani Perjanjian ini, ditanggung oleh Para Pihak, sesuai dengan kepentingan dan kewajiban masing-masing.
4. Dalam hal diberlakukan suatu ketentuan, keputusan oleh badan peradilan, badan pemerintah atau instansi berwenang lainnya yang menyatakan bahwa ketentuan atau syarat dalam Perjanjian ini tidak sah/ tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Perjanjian ini tidak akan berkurang keabsahannya, kecuali pembatalan terhadap ketentuan yang bertentangan tersebut.
5. Lampiran-lampiran yang dilekatkan pada Perjanjian ini dan perubahan-perubahan dari Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
6. Setiap penambahan maupun perubahan dalam lampiran-lampiran (jika ada) akan diperbaharui dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
7. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, yang apabila aslinya dijadikan menjadi satu maka semuanya secara bersama-sama akan merupakan satu perjanjian yang sama.
8. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing dibubuhkan meterai dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana tercantum di Perjanjian ini.
9. Para Pihak menyatakan bahwa selaku penandatanganan dalam Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang dan sah menurut hukum baik atas nama yang diwakilinya ataupun atas nama yang menandatangani, dan menyatakan bahwa Para Pihak merupakan perseroan yang secara sah menurut hukum dan memiliki semua syarat sebagaimana ditentukan dan berwenang untuk mengadakan Perjanjian ini dan

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
			

RSUD KLUNGKUNG		
		

melakukan kewajiban menurut Perjanjian ini serta menjamin keabsahan data dan informasi yang diberikan dalam Perjanjian ini.

10. Ketentuan-ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila perlu, dapat diubah dan akan dituangkan oleh Para Pihak kedalam suatu perjanjian terpisah.

DEMIKIAN Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA PT. SAMABAYU MANDALA	PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
 <p><b>IMELDA MULYANI HARSONO, BA.,MM.,LLM</b> DIREKTUR UTAMA</p>	 <p><b>dr. I-NENGGAH WINATA, Sp.B-KBD</b> DIREKTUR G K U</p>

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✓	✓	✓

**LAMPIRAN 1**  
**Perjanjian Kerjasama Supply Liquid Oksigen Dan Gas Medis**

No : DistributionAgreement\_LGL\_2268  
 No : 100.3.7.1/1142/RSUD

**PRODUK**

1. Nama, Spesifikasi, dan Harga Produk:
  - A) **OKSIGEN CAIR**  
 Adalah zat kimia yang secara umum ditulis dengan simbol *Liquid O2*. Harga Produk adalah Sesuai dengan harga e-katalog. Spesifikasi Produk Tingkat kemurnian > 99.95% untuk Liquid Oksigen.
  - B) **GAS MEDIS**
    - Gas Oksigen dalam bentuk tabung dengan kemasan 6m3 dengan harga e-katalog
    - Gas Nitrous Oxide dengan kemasan 20 Kg dengan harga e-katalog.
2. Cara mengukur Produk yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana telah disepakati yaitu sebagai berikut:
  - a) Dengan cara selisih timbangan *lorry tank* sebelum dan setelah isinya dipindahkan ke *customer storage tank* dengan menggunakan fasilitas timbangan milik pelanggan atau milik Pihak Pertama; atau
  - b) Jika tidak tersedia alat timbangan, maka dapat digunakan sebagai alat pengukur adalah *flowmeter* yang terdapat pada tangki mobil suplai.
3. Spesifikasi Tabung adalah 6 m3, dan 20kg.
4. Jumlah Tabung yang dipinjamkan adalah sebanyak kebutuhan dari pihak ke dua
5. Besarnya biaya sewa atas Tabung adalah sebesar Rp 0,00/tabung/bulan (Nol Rupiah per tabung per bulan).
6. Tempat pengiriman Produk ditempat Pihak Kedua Jl. Flamboyan No.40, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80714
7. Produk akan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu sesuai dengan system Telemetry dari Pihak Pertama atau order permintaan tertulis atau P/O (*purchase order*) diterima secara lengkap ke alamat yang telah disepakati.
8. Besarnya uang jaminan yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual atas Tabung adalah sebesar Rp. Rp 0,00/tabung (Nol rupiah per tabung).
9. Dalam hal terjadi kerusakan (yang mana bukan dikarenakan kesalahan dari Penjual atau karena keadaan kahar) atau hilang, berikut adalah besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh Pembeli kepada Penjual:
  - a. Kerusakan tabung = Rp. 2,000,000,00/tabung (Dua Juta Rupiah per tabung).

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✓	✓	✓

- b. Kerusakan *valve* = Rp. 200,000,00/tabung (Dua Ratus Ribu Rupiah per tabung).
- c. Kerusakan tutup tabung = Rp. 100,000,00/tabung (Seratus Ribu Rupiah per tabung).

10. Besarnya ganti rugi yang akan diberikan oleh Pembeli kepada Penjual dalam hal Tabung hilang adalah sebesar Rp. Rp 2,000,000,00/tabung (Dua Juta Rupiah per tabung). Pembayaran atas ganti rugi tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Tagihan.

11. Besarnya Minimum Off Take adalah sebesar [0] ([No!]).

PIHAK PERTAMA PT. SAMABAYU MANDALA	PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
 <p><b>IMELDA MULYANI HARSONO, BA.,MM.,LLM</b> DIREKTUR UTAMA</p>	 <p><b>dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD</b> DIREKTUR</p>

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗

**LAMPIRAN 2**  
**Perjanjian Kerjasama Supply Liquid Oksigen Dan Gas Medis**

No : DistributionAgreement\_LGL\_2268  
 No : 100.3.7.1/1142/RSUD

**PARAMETER EKONOMI**

Parameter ekonomi yang dipakai sebagai dasar acuan harga Produk pada Perjanjian ini adalah :

1. Tarif Listrik dari PLN :

a) Tarif dasar

(i) Biaya Pemakaian =

- Waktu Beban Puncak (WBP): Rp1,533/Kwh
- Luar Waktu Beban Puncak (LWBP): Rp1,035/Kwh
- Iuran Penerangan Jalan Umum (IPJU): 3 %

(ii) Angka Penyesuaian Tarif = AP

b) Rumus dasar untuk menghitung biaya listrik per KWH. Biaya listrik per KWH =

$$\frac{(120 \text{ WBP} + 600 \text{ LWBP}) \times (1 + \text{IPJU}) \times (1 + \text{AP})}{720}$$

2. Harga Bahan Bakar Minyak (Solar) = Rp.[5.150]/liter.

3. Rumus perubahan harga :

$$P_1 = P_0 ([0.6] E_1/E_0 + [0.3] CP_1/CP_0 + [0.1] F_1/F_0)$$

Keterangan:

- P<sub>0</sub> = Harga Lama
- P<sub>1</sub> = Harga Baru
- E<sub>0</sub> = Tarif dasar listrik Lama
- E<sub>1</sub> = Tarif dasar listrik Baru
- CP<sub>0</sub> = Index harga konsumen Lama
- CP<sub>1</sub> = Index harga konsumen Baru
- F<sub>0</sub> = Harga bahan bakar minyak Lama
- F<sub>1</sub> = Harga bahan bakar minyak Baru

- setiap 1% (satu persen) perubahan tarif dasar listrik, maka harga Produk akan disesuaikan sebesar [0.6] (Nol koma enam), yang akan mulai berlaku efektif sejak ada pemberitahuan perubahan tarif dasar listrik dari Pemerintah;

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✓	✓	✓	✓

RSUD KLUNGKUNG		
✓	✓	✓

- setiap 1% (satu persen) perubahan indeks harga konsumen, maka harga Produk akan disesuaikan sebesar [0.3] (Nol koma tiga, yang akan mulai berlaku efektif sejak tanggal pertama bulan berjalan; dan
- setiap 1% (satu persen) perubahan harga bahan bakar minyak, maka harga Produk akan disesuaikan sebesar [0.1] (Nol Koma satu, yang berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan dari Pemerintah.

PIHAK PERTAMA PT. SAMABAYU MANDALA	PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
 <p data-bbox="280 902 810 981"><b>IMELDA MUYANI HARSONO, BA.,MM.,LLM</b> DIREKTUR UTAMA</p>	 <p data-bbox="858 943 1257 1010"><b>dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD</b> DIREKTUR</p>

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
↓	↓	/	/

RSUD KLUNGKUNG		
/	/	/

**LAMPIRAN 3**  
**Perjanjian Kerjasama Supply Liquid Oksigen Dan Gas Medis**

**No : Distribution Agreement\_LGL\_2268**

**No : 100.3.7.1/1142/RSUD**

**PERALATAN**

1. Daftar Peralatan yang dipinjamkaikan kepada Pihak Kedua, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Satuan	Jumlah
1.	Tangki liquid Oksigen	Kap 1500 Gallon	1	Unit
2.	Evaporator dan Gas Central Unit		1	Unit
3.	Tabung gas medis	Kap 6m3		Unit

2. Sesuai dengan berita acara serah terima Peralatan yang ditandatangani oleh Para Pihak atau petugas yang berwenang, setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Tempat pemasangan Peralatan di tempat Pihak Kedua yang terletak Jl. Flamboyan No.40, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80714
3. Besarnya Biaya Sewa atas Peralatan Tangki yang dipinjamkaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*). Biaya Sewa tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulan.
4. Berikut adalah ketentuan mengenai mobilisasi dan demobilisasi Peralatan, yaitu sebagai berikut:
- Biaya mobilisasi dan demobilisasi Peralatan akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
  - Apabila nantinya Pihak Kedua akan melakukan pemutusan Kerjasama secara sepihak, maka Biaya pembongkaran dan Demobilisasi akan ditanggung oleh Pihak Kedua
  - Dalam hal Peralatan yang dipinjamkan kepada Pihak Kedua dikemudian hari dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan mengganti Peralatan yang dimaksud dengan Peralatan baru yang sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua. Seluruh biaya yang timbul atas penggantian ini akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
5. Besarnya biaya asuransi yang akan ditanggung oleh Pembeli atas Peralatan yang dipinjamkaikan oleh Pembeli sudah termasuk ke dalam Harga Produk.

PIHAK PERTAMA PT. SAMABAYU MANDALA	PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG
 <b>IMELDA MULYANI HARSONO, BA.,MM.,LLM</b> <b>DIREKTUR UTAMA</b>	 <b>dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD</b> <b>DIREKTUR</b>

20

PT SAMABAYU MANDALA			
Operasional	Pemasaran	Legal	Manajemen Resiko
✗	✗	✓	✗

RSUD KLUNGKUNG		
✗	✗	✗